

**DESKRIPSI TENTANG TERJADINYA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN  
JUAL BELI PUPUK NON SUBSIDI ANTARA PT TAIKO PERSADA INDOPRIMA  
DAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA II**

**INTISARI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Di  
Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



**Diajukan Oleh :**

**NAMA: BENYAMIN BABA LOLON**

**NIM: 17312099**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
KUPANG**

**2024**

LEMBARAN PENGESAHAN

INTISARI

18 Desember 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Soleman Kette, SH., M.Hum

NIDN : 0820086101

  
Tontji Ch. Rafael, SH., MH

NIDN : 0808067101

Mengesahkan

Rektor

Dekan

Universitas Kristen Artha

Fakultas Hukum

Wacana Kupang

  
  
Prof. Dr. Ir. Godtief Frederik Neonufa, MT  
NIDN : 0821046601

  
  
Dr. Melkianus Ndumamu, SH., M.Hum  
NIDN : 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG  
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT  
Fax: +62 380 881677 Email: Adminid@ukaw.ac.id/ukaw\_kupang@yahoo.co.id

BERITA ACARA

Pada hari **SENIN** tanggal 18 (**DELAPAN BELAS**) bulan **DESEMBER** tahun 2023 (**DUA RIBUH DUA PULUH TIGA**) telah dielesaikan ujian Skripsi/Koperbensif, Dikampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS** Mahasiswa:

NAMA : BENYAMIN BABA LOLON  
NIM : 17312099  
PTS : UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA  
Judul Skripsi : Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Non Subsidi Antara Pt Taiko Persada Indoprima Dan Pt Perkebunan Nusantara II

**PANITIA PENGUJI**

Ketua : Soleman Kette, S.H.,M.Hum (.....)   
Sekertaris : Tontji Ch Rafael, S.H.,MH (.....)   
Anggota : 1. Dr.Filmon M. Polin Amd, S.H.,M.H (.....)   
2. Jeremia Alexander Wewu, S.H., MH (.....)   
3. Rian Van Frits Kapitan, SH,MH (.....) 

Kupang 18 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomana, SH., M.Hum  
NIDN : 0822106401

## INTI SARI

Judul Skripsi adalah: Deskripsi Tentang Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Pupuk Non Subsidi Antara PT. Taiko Persada Indoprima dan PT. Perkebunan Nusantara II. Rumusan masalah yang penulis kaji adalah: 1. Bagaimana bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual beli Pupuk Non Subsidi? 2. Bagaimana akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pupuk Non Subsidi? Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual beli pupuk non subsidi. 2. Untuk mengetahui akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pupuk non subsidi. Jenis penelitian hukum yang di gunakan adalah penelitian normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, pengertian terhadap system hukum dan penelitian terhadap taraf sikronisasi hukum yang bersifat mendeskripsikan atau menguraikan masalah faktual terkait dengan rumusan masalah di atas. Variabel penelitian ini adalah : Variabel bebas yang berpengaruh atau variabel yang mempengaruhi variabel dalam penelitian ini adalah bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual beli pupuk non subsidi. Variabel Terikat yang dipengaruhi adanya perubahan variabel bebas, variabel terikat dalam penelitian ini adalah akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pupuk non subsidi.

Berdasarkan Hasil penelitian yang penulis lakukan, maka yang menjadi kesimpulan dimana penulis menemukan beberapa faktor sesuai dengan permasalahan yang sudah penulis uraikan diatas adalah : 1. bentuk wanprestasi oleh PT. Perkebunan Nusantara II terhadap perjanjian jual beli Pupuk Non Subsidi : a) Tergugat Telah Memenuhi prestasi tapi hanya sebagian. b) Tergugat tidak memiliki itikat baik dalam memenuhi prestasi. 2. akibat hukum dari wanprestasi terhadap perjanjian jual beli pupuk Non Subsidi.: a.) tergugat membayar utang kepada penggugat secara tunai. b) tergugat membayar ganti rugi. c) membayar bunga. Saran : Kepada para pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan agar taat dan tunduk terhadap perikatan yang telah dibuatkan secara bersama sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Kepada para hakim agar dalam memeriksa perkara wanprestasi harus lebih mengutamakan kecermatan dan kebijaksanaan dalam mengambil putusan sehingga putusan tersebut tidak menimbulkan upaya hukum yang berkepanjangan.

**Kata kunci: Perjanjian Jual Beli, Wanprestasi**

## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber buku :

- Makoni,2014,Praktik Hukum Acara Perdata,Jakarta,Mitra Wacana Media.. Peter Mahmud Marzuki,Paramita Prananingtyas, dan Ningrung N atasya Sirait ( ed), 1998,/Hukum Kotrak Di Indonesia, ELIPS, Jakarta.
- Ibrahim, Johannes.2024. Corss defauld dan cross collateral sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah. Bandung Rafika aditama.
- Satrio. J. 1999. Hukum Perikatan. Bandung Alumni.
- Prodjodikoro Wirjono , Azaz-azaz Hukum Perjanjian, Cet, 9, Sumur Bandung,Bandung1981,
- Subekti R. dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Soekanto Soejono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Sangketa Rajawali.
- Subekti R., 2014. Aneka Perjanjian, cet XI, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Harahap,M.Yahya Hukum Acara Perdata( Gugatan Pemeriksaan , Pembuktian, dan Putusan Pengadilan )
- Sutantion Ny. Retnowulan, Iskandar Oriepkartawinata 2019, Hukum Acara Perdata, Bandung, Mandar Maju
- Soersono R., 2009, Tata cara dan proses persidangan, Jakarta Sinar Trafik,

### Sumber Jurnal :

- Jefri Lukito, Wanprestasi Versus Perbuatan Melanggar Hukum Menurut Burgerlijk Wetboek, Vol 8, Thn 2016.
- I Gusti Agung Ketut Bagus Wira Adi Putra, Ida Ayu Putu Widiанти dan Ni MadePuspasutari Ujianti” Gugatan Tidak Diterima ( Niet Ontvankelijke Verlaard) 2020 ”, voleme 1, Thn 2020.

Marvita Langi, *Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Vol 4,  
Thn 2016,

**Undang-undang :**

Undang-undang Dasar 1945

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Burgerlijk Wetboek .

Undang-undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sangketa Undang-undang  
Nomor 30 Tahun 1999, Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian  
Sangketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1999 Nomor 138,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 447.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pengawasan, Pengadaan, Penyaluran dan  
Penggunaan Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian

Peraturan Menteri Perdagangan DAG/PER/12/2011 Tentang Perdagangan Dan Penyaluran  
Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian

**Sumber Putusan :**

Putusan No. 408/Pdt.G/2016/PN.Mdn

Putusan No. 99/Pdt/2019/PT.MDN

Putusan No. 3393/K/Pdt/2020

**Sumber Internet**

<https://www.dppferari.org/pengertian-bentuk-penyebab-dan-hukum-wanprestasi>

<https://www.Hukumonline.com/klinik/a/putusan-hakim-dalam-acara-perdata> Ci3157